

SKRIPSI
TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022



Diajukan oleh
TAFDILA AKBAR BILFAGIH
NIM. 2010211310147

PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, 2024

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

TAFDILA AKBAR BILFAGIH

NIM.2010211310147

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
BANJARMASIN, 2024**

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022**

Diajukan oleh:

**TAFDILA AKBAR BILFAGIH
NIM.2010211310147**

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji
Pada tanggal,,

Pembimbing



Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.

NIP.198011052005011002

Diketahui

Banjarmasin, Juni 2024

Koordinator Ketua Studi



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK
OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH
AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022** Diajukan oleh


TAFDILA AKBAR BILFAGIH

NIM. 2010211310147

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tafdila Akbar Bilfagih
Nomor Induk Mahasiswa : 2010211310147

Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 04 Desember 2002
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Bagian Hukum : Hukum
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, Maret 20
Yang membuat pernyat

Tafdila Akbar Bilfagih
NIM. 2010211310147

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Dr. H. Helmi, S.H., M. Hum

Sekretaris : Achmad Ratomi, S.H.,M.H.

Anggota : Prof. Dr. H. Ahmad Syaafi, S.H., M.H

Tafdila Akbar Bilfagih, 2024 “TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022”. Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. H Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 70 Halaman.

RINGKASAN

Sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJN) disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang mempunyai suatu kewenangan dalam membuat akta autentik dan juga mempunyai kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Permasalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan akta autentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibutuhkan para pihak dalam akta autentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan notaris harus mempertanggungjawabkan isi akta tersebut. Salah satu contoh kasus terkait isi akta yang berbeda dengan fakta dapat dilihat pada Putusan Nomor 1014 K/PID/2013 dimana terdakwa yang disebut sebagai notaris NINOEK POERNOMO, S.H. di Jalan Gajah Mada Nomor 70, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta atau Mahkamah Agung Republik Indonesia setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta membuat surat atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak perikatan atau pembebasan utang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, dilakukan terhadap akta-akta otentik. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022**”.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang dasar hakim dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta autentik oleh notaris dalam perkara Putusan Nomor 1209/K/Pid/2022, selain itu penulis juga meneliti mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : Dalam memutuskan perkara Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 majelis hakim Mahkamah Agung melihat Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang, maka majelis hakim

Mahkama Agung memandang bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang merubah sebagian putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah benar, sehingga Majelis hakim menolak kasasi para pemohon. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 belum mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan rendahnya hukuman yang diterapkan, hukuman Pasal 264 dengan ancaman 8 tahun penjara hanya dituntut oleh penuntut umum 2 tahun penjara dan diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang 1 Tahun 6 bulan. Padahal tindak pidana ini dilakukan oleh seorang notaris yang memanfaatkan jabatannya untuk memalsukan tanda tangan para saksi di akta autentik, dan akibat dari tindak pidana ini sudah ada yang dirugikan,

Tafdila Akbar Bilfagih, 2024 “TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022”. Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing : Prof. Dr. H Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 70 Halaman.

Kata Kunci : tindak pidana, pemalsuan akta autentik, notaris

ABSTRAK

Abstrak : Permasalahan umum yang sering terjadi dalam pembuatan akta autentik oleh notaris adalah mengenai isi akta yang tidak sesuai dengan fakta, baik mengenai objek, identitas para pihak maupun tanda tangan yang dibubuhkan para pihak dalam akta autentik tersebut. Adanya ketidaksesuaian ini mengakibatkan notaris harus mempertanggungjawabkan isi akta tersebut. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik mengangkat sebuah penelitian yang berjudul “**TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022**”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah tentang dasar hakim dalam menentukan tindak pidana pemalsuan akta autentik oleh notaris dalam perkara Putusan Nomor 1209/K/Pid/2022, selain itu penulis juga meneliti mengenai kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah : Dalam memutuskan perkara Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 majelis hakim Mahkamah Agung melihat Berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Tinggi Semarang, maka majelis hakim Mahkama Agung memandang bahwa apa yang diputuskan oleh Pengadilan Tinggi Semarang yang merubah sebagian putusan Pengadilan Negeri Semarang sudah benar, sehingga Majelis hakim menolak kasasi para pemohon. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022 belum mencerminkan keadilan dan kemanfaatan hukum, karena majelis hakim tidak mempertimbangkan rendahnya hukuman yang diterapkan, hukuman Pasal 264 dengan ancaman 8 tahun penjara hanya dituntut oleh penuntut umum 2 tahun penjara dan diputuskan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang 1 Tahun 6 bulan. Padahal tindak pidana ini dilakukan oleh seorang notaris yang memanfaatkan jabatannya untuk memalsukan tanda tangan para saksi di akta autentik, dan akibat dari tindak pidana ini sudah ada yang dirugikan,

Tafdila Akbar Bilfagih, 2024 "CRIME OF FORGERY OF AUTHENTIC DEEDS BY A NOTARY STUDY OF SUPREME COURT RULING NUMBER 1209/K/Pid/2022". Faculty of Law, Legal Study Program, Lambung Mangkurat University. Supervisor: Prof. Dr. H Ahmad Syaufi, S.H., M.H. 70 Pages

Keywords: criminal act, forgery of authentic deed, notary

A common problem that often occurs in making authentic deeds by notaries is that the contents of the deed do not correspond to the facts, both regarding the object, the identity of the parties and the signatures put by the parties in the authentic deed. This discrepancy means that the notary must be responsible for the contents of the deed. Based on this, the author is interested in raising a research entitled "CRIME ACTION OF FORGERY OF AUTHENTIC DEEDS BY A NOTARY STUDY OF SUPREME COURT RULING NUMBER 1209/K/Pid/2022". The problem raised in this research is the judge's basis for determining the criminal act of falsifying an authentic deed by a notary in the case of Decision Number 1209/K/Pid/2022. Apart from that, the author also examines legal certainty, justice and expediency in the Supreme Court Decision Number 1209/ K/Pid/2022

The results obtained from this research are: In deciding the Supreme Court case Number 1209/K/Pid/2022, the panel of Supreme Court judges looked at the legal facts contained in the decisions of the Semarang District Court and the Semarang High Court, the panel of judges at the Supreme Court considered that what it was decided by the Semarang High Court which changed part of the decision of the Semarang District Court to be correct, so that the panel of judges rejected the petitioners' appeal. Supreme Court Decision Number 1209/K/Pid/2022 does not yet reflect justice and the benefit of the law, because the panel of judges did not consider the low sentence applied, the sentence for Article 264 with the threat of 8 years in prison was only demanded by the public prosecutor for 2 years in prison and decided by the District Court judge Semarang 1 year 6 months. In fact, this criminal act was committed by a notary who took advantage of his position to forge the signatures of witnesses on authentic deeds, and as a result of this criminal act, someone was harmed.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanuhu wata'ala Tuhan YME, yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINDAK PIDANA PEMALSUAN AKTA AUTENTIK OLEH NOTARIS STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1209/K/Pid/2022”**..

Dalam kesempatan ini izinkan Penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepa kedua orang tua penulis yang selama ini berjuang dengan seganap raganya untuk menyekolahkan penulis sampai penulis berada pada titik saat ini

Penulisan skripsi ini tidak dapat diselesaikan tanpa bantuan, arahan, dan bimbingan dari Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Syaufi, S.H., M.H. sebagai Pembimbing Utama yang di tengah kesibukan dalam tugas dan tanggung jawab profesi, beliau masih bersedia dan ikhlas meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan terhadap penulisan skripsi ini. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat yang sebesar-besarnya serta penghargaan sedalam-dalamnya atas jasa beliau.

Penulis juga tidak lupa untuk memberikan ucapan terima kasih kepada para yang pihak yang telah membantu penulis, yaitu:

1. Prof. Dr. Achmad Faishal., SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

2. Muhammad Ananta Firdaus, SH., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
3. Seluruh Staf Pengajar dan Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa studi dan sampai penulisan Skripsi ini selesai.

Penulis menyadari bahwa penulisan Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan supaya lebih menambah pengetahuan penulis khususnya terkait. Akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan doa semoga Tuhan YME menerima dan membalas segala kebaikan yang penulis terima. Semoga Skripsi ini dapat berguna bagi kita semua. Amin.

Banjarmasin, Mei 2024

Penulis

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSEMBAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAM	iii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI	iv
PENETAPAN PANITIA PENGUJI	v
RINGKASAN	vi
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMA KASIH	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Keaslian Penelitian	9
D. Tujuan dan Kegunaan	10
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II PUTUSAN PENGADILAN	17
A. Putusan Pengadilan	17
B. Fakta Hukum	17
C. Amar Putusan	26
BAB III TINJAUAN PUSTAKA	27
A. Pengertian Tindak Pidana	27
B. Notaris	32
C. Akta Autentik	34
BAB IV PEMBAHASAN	38
A. Dasar Hakim dalam Menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris Pada Perkara Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022	38
1. Perumusan Unsur-Unsur Pidana Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris	38
2. Putusan Hakim dari pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, sampai pada Mahkamah Agung pada Perkara Nomor 1209/K/Pid/2022 ..	46

3.	Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Tindak Pidana Pemalsuan Akta Autentik Oleh Notaris pada perkara Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022	51
B.	Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/202	64
1.	Kepastian hukum dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022	64
2.	Keadilan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022	65
3.	Kemanfaatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1209/K/Pid/2022	68
BAB V	PENUTUP	69
A.	Kesimpulan	69
B.	Saran	70